



01523422772093372700

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/136/DPMPTSP/IV/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Pendidikan Kurnia Depok - TK Kurnia;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/02413-PAUD Dikmas/IV/2019 Tanggal 06 April 2019 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan Kurnia Depok - TK Kurnia**
Alamat : **Jl. Sonokembang IV No. 102 RT. 006/008 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Nina Kurniawaty**
Alamat Pimpinan : **Jl. Sonokembang IV No. 102 RT. 006/008 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok**
Masa Berlaku : **17 April 2019 s/d 16 April 2022**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal - TK** di Jl. Sonokembang IV No. 102 RT. 006/008 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **17 April 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. Hj. Yulistiani Mechtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003